

## RETRIBUSI JASA USAHA

2014

PERDA KAB. MUARA ENIM NO.8, LD.2014 KAB. MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.7 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No.7 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 34 diubah menjadi cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- Ketentuan Pasal 35 diubah menjadi :
  - Struktur dan besarnya tarif retribusi kompleks sport center;
  - Struktur dan besarnya tarif retribusi dalam Kawasan Objek Wisata Air Terjun Curug Tenang Bedegung.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2014;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.